



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang bersidang di Dobo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: RIDWAN RETTOB Alias IWAN
Tempat Lahir	: Ambon
Umur / Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 13 Desember 1983
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Insonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Ali Moertopo (Asrama Koramil) Kel. Siwa Lima, Kec. Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Honorer
Pendidikan	: SMA (berijasah)

Terdakwa tersebut dalam perkara ini telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012;-
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dobo sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013;-
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual (Tahap I) sejak tanggal 02 Februari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013;-
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual (Tahap II) sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013;-
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013;-
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;-
7. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya walaupun hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan secara sah dan patut kepadanya;-

Pengadilan Negeri tersebut :-

Telah membaca :-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor : 47/Pen.Pid/2013/PN.TL tentang Penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa RIDWAN RETTOB alias IWAN;-
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, Nomor : 47.HS/Pen.Pid/2013/PN.TL tentang HARI SIDANG ;-
3. Berkas perkara pidana dengan nomor register perkara 47/Pid.Sus/2013/PN.TL atas nama terdakwa RIDWAN RETTOB alias IWAN beserta seluruh lampirannya ;-

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada tanggal 30 April 2013 ;-

Telah mendengar tanggapan terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tidak keberatan serta memohon agar persidangan perkaranya dapat dilanjutkan ;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan mempelajari barang bukti maupun alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;-

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 01 Mei 2013, yang pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN RETTOB Alias IWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN RETTOB Alias IWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik kecil transparan berisi serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam type 9700 dengan nomor IMEI 357360035510681
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type 6300 dengan nomor IMEI sudah terhapus
- 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 081343134156

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Hitam dengan No.Pol. DE 703 NT
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Rush warna hitam atas nama pemilik MARTEN TUHUMURY, SE dengan nomor : 0023607/ML/2007

Dikembalikan kepada yang berhak an. MARTEN TUHUMURY, SE.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi yang diajukan secara lisan dipersidangan dalam bentuk permohonan agar terdakwa berkenan diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dengan kejadian ini, terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi diwaktu yang akan datang, dan terdakwa memiliki tanggung jawab bagi kehidupan keluarganya;-

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum maupun duplik lisan terdakwa yang pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada sikap dan pendiriannya semula ;-

Menimbang, bahwa terdakwa RIDWAN RETTOB alias IWAN, diajukan ke persidangan, dengan surat dakwaan yang disusun dengan uraiannya sebagai berikut ;-

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat disekitar Gereja Laharoy Kelurahan Galay Dubu Kec Pulau-Pulau Aru Kab. Kep Aru tepatnya di dalam kamar mandi rumah milik saksi Primus Bobby Let-Let, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi M.Tuakia dan saksi Kiki Sembiring yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kepulauan Aru memperoleh informasi bahwa terdakwa RIDWAN RETTOB alias IWAN (penuntutan terpisah) akan melakukan transaksi narkotika dengan seseorang yang belum diketahui identitasnya di kuburan cina kompleks Namajala jalan Ali Moertopo Kel. Siwa Lima Kab. Kepulauan Aru, sehingga Saksi Kiki Sembiring dan saksi M. Tuakia mengikuti terdakwa Ridwan sekaligus melakukan Pengamatan/Pemantauan ke di kuburan cina kompleks Namajala Kel. Siwa Lima, Kab. Kepulauan Aru namun terdakwa Ridwan Rettob bersama seseorang yang belum dikenal kemudian langsung meninggalkan tempat tersebut sehingga saksi M. Tuakia dan saksi Kiki Sembiring melakukan pengamatan/pemantauan disekitar Gereja Laharoy Kampung Belanda Kel Galay Dubu Kec Pulau - Pulau Aru Kab Kep Aru dan beberapa saat setelah melakukan Pengamatan/Pemantauan muncul sebuah mobil Toyota Rush dengan No.Pol. DE 703 NT, berhenti disamping Gereja Laharoy dan terdakwa RIDWAN RETTOB alias IWAN keluar dari dalam mobil tersebut, saat terdakwa Ridwan Rettob berjalan ke depan Gereja Laharoy Saksi M.Tuakia dan saksi Kiki Sembiring menghentikan serta menginterogasi/menanyakan mengenai transaksi narkotika dan barang bukti narkotika kepada terdakwa RIDWAN RETTOB alias IWAN dan terdakwa Ridwan mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut ada di rumah temannya, selanjutnya saksi Kiki Sembiring dan saksi M. Tuakia membawa RIDWAN RETTOB ke rumah temanya yang saat itu, tidak jauh dari tempat penangkapan, setelah sampai dirumah temannya, RIDWAN RETTOB alias IWAN menunjuk barang tersebut tepatnya dikamar mandi, yakni dikeranjang sabun bagian bawah pada lipatan sampo saset dan terdakwa mengambil sendiri barang tersebut yang dikemas dalam 1 (satu) klem plastik kecil transparan yang berisi Serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-Shabu dan selanjutnya saksi M.Tuakia dan saksi Kiki Sembiring menanyakan barang bukti shabu-shabu tersebut terdakwa Ridwan dapat darimana dan saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika dia membeli dari saksi RIDWAN RETTOB Alias IWAN (penuntutan terpisah) sehingga saksi M. Tuakia menelepon saksi Rifai Alkatiri untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN di didepan Kantor DPR Lama Kel Siwa Lima Kec. Galay Dubu Kab. Kepulauan Aru.

- Bahwa pada saat saksi Rifai Alkatiri, saksi M.Tuakia, saksi Kiki Sembiring melakukan interogasi terhadap terdakwa Ridwan Rettob alias Iwan dan terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN diakui oleh terdakwa RIDWAN RETTOB dan Terdakwa Jasuli barang berupa satu klip plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga keras narkotika jenis Shabu-sabu tersebut didapat dari hasil transaksi antara terdakwa Ridwan Rettob alias Iwan dan terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN dikompleks kuburan cina dan barang tersebut didapat dengan harga Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).
- Bahwa oleh karena terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang namun terdakwa telah menyerahkan narkotika golongan satu, hal mana dikuatkan dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM Propinsi Maluku No : PM.01.109.12.12.2248 tanggal 06 Desember 2012, telah dilakukan pengujian terhadap Narkotika Jenis Shabu-shabu yang disita dari terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN dengan berat total 4,4044 g (Empat Koma Empat Nol Empat Empat Gram), kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium Balai POM Ambon dengan Berat 0,1459 (Nol Koma Satu Empat Lima Sembilan) dengan **Berita Acara Pengujian Laboratorium**, Nomor : PM.05.04.1091.014, tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. KEPALA SEKSI PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK, NARKOTIKA, OBAT TRADISONAL, KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN, Drs. Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.

Catatan :Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA. -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat disekitar Gereja Laharoy Kelurahan Galay Dubu Kec Pulau-Pulau Aru Kab. Kep Aru tepatnya di dalam kamar mandi rumah milik saksi Primus Boby Let-Let t, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi M.Tuakia dan saksi Kiki Sembiring yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kepulauan Aru memperoleh informasi bahwa Terdakwa RIDWAN RETTOB alias IWAN akan melakukan transaksi narkotika dengan seseorang yang belum diketahui identitasnya di kuburan cina kompleks Namajala jalan Ali Moertopo Kel. Siwa Lima Kab. Kepulauan Aru, sehingga Saksi Kiki Sembiring dan saksi M. Tuakia mengikuti terdakwa Ridwan sekaligus melakukan Pengamatan/Pemantauan ke di kuburan cina kompleks Namajala Kel. Siwa Lima, Kab. Kepulauan Aru namun terdakwa Ridwan Rettob bersama seseorang yang belum dikenal kemudian langsung meninggalkan tempat tersebut sehingga saksi M. Tuakia dan saksi Kiki Sembiring melakukan pengamatan/pemantauan disekitar Gereja Laharoy Kampung Belanda Kel Galay Dubu Kec Pulau - Pulau Aru Kab Kep Aru dan beberapa saat setelah melakukan Pengamatan/Pemantauan muncul sebuah mobil Toyota Rush dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. DE 703 NT, berhenti disamping Gereja Laharoy dan terdakwa RIDWAN RETTOB alias IWAN keluar dari dalam mobil tersebut, saat terdakwa Ridwan Rettob berjalan ke depan Gereja Laharoy Saksi M. Tuakia dan saksi Kiki Sembiring menghentikan serta menginterogasi/menanyakan mengenai transaksi narkoba dan barang bukti narkoba kepada terdakwa RIDWAN RETTOB alias IWAN dan terdakwa Ridwan mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut ada di rumah temannya, selanjutnya saksi Kiki Sembiring dan saksi M. Tuakia membawa RIDWAN RETTOB ke rumah temanya yang saat itu, tidak jauh dari tempat penangkapan, setelah sampai di rumah temannya, RIDWAN RETTOB alias IWAN menunjuk barang tersebut tepatnya di kamar mandi, yakni di keranjang sabun bagian bawah pada lipatan sampo saset dan terdakwa mengambil sendiri barang tersebut yang dikemas dalam 1 (satu) klem plastik kecil transparan yang berisi Serbuk Kristal yang diduga keras Narkoba Golongan 1 jenis Shabu-Shabu dan terdakwa Ridwan mengatakan jika dia mendapat shabu-shabu tersebut dari saudara JASULI Alias SULI (penuntutan terpisah) sehingga saksi M. Tuakia menelepon saksi Rifai Alkatiri untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN di depan Kantor DPR Lama Kel Siwa Lima Kec. Galay Dubu Kab. Kepulauan Aru.

- Bahwa pada saat saksi Rifai Alkatiri, saksi M.Tuakia, saksi Kiki Sembiring melakukan interogasi terhadap terdakwa Ridwan Rettob alias Iwan dan terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN diakui oleh terdakwa RIDWAN RETTOB dan Terdakwa Jasuli barang berupa satu klip plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga keras narkoba jenis Shabu-sabu tersebut didapat dari hasil transaksi antara terdakwa Ridwan Rettob alias Iwan dan terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN di kompleks kuburan cina dan barang tersebut didapat dengan harga Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah).
- Bahwa oleh karena terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang namun terdakwa telah **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang dikategorikan sebagai Narkoba dalam bentuk yang bukan tanaman maka terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian, hal mana dikuatkan dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM Propinsi Maluku No :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.109.12.12.2248 tanggal 06 Desember 2012, telah

dilakukan pengujian terhadap Narkotika Jenis Shabu-shabu yang disita dari terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN dengan berat total 4,4044 g (Empat Koma Empat Nol Empat Empat Gram), kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium Balai POM Ambon dengan Berat 0,1459 (Nol Koma Satu Empat Lima Sembilan) dengan **Berita Acara Pengujian Laboratorium**, Nomor : PM.05.04.1091.014, tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. KEPALA SEKSI PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK, NARKOTIKA, OBAT TRADISONAL, KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN, Drs. Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.

Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat disekitar Gereja Laharoy Kelurahan Galay Dubu Kec Pulau-Pulau Aru Kab. Kep Aru tepatnya di dalam kamar mandi rumah milik saksi Primus Bobby Let-Let, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi M.Tuakia dan saksi Kiki Sembiring yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Kepulauan Aru memperoleh informasi bahwa terdakwa RIDWAN RETTOB alias IWAN (penuntutan terpisah) akan melakukan transaksi narkoba dengan seseorang yang belum diketahui identitasnya di kuburan cina kompleks Namajala jalan Ali Moertopo Kel. Siwa Lima Kab. Kepulauan Aru, sehingga Saksi Kiki Sembiring dan saksi M. Tuakia mengikuti terdakwa Ridwan sekaligus melakukan Pengamatan/Pemantauan ke di kuburan cina kompleks Namajala Kel. Siwa Lima, Kab. Kepulauan Aru namun terdakwa Ridwan Rettob bersama seseorang yang belum dikenal kemudian langsung meninggalkan tempat tersebut sehingga saksi M. Tuakia dan saksi Kiki Sembiring melakukan pengamatan/pemantauan disekitar Gereja Laharoy Kampung Belanda Kel Galay Dubu Kec Pulau - Pulau Aru Kab Kep Aru dan beberapa saat setelah melakukan Pengamatan/Pemantauan muncul sebuah mobil Toyota Rush dengan No.Pol. DE 703 NT, berhenti disamping Gereja Laharoy dan terdakwa RIDWAN RETTOB alias IWAN keluar dari dalam mobil tersebut, saat terdakwa Ridwan Rettob berjalan ke depan Gereja Laharoy Saksi M.Tuakia dan saksi Kiki Sembiring menghentikan serta menginterogasi/menanyakan mengenai transaksi narkoba dan barang bukti narkoba kepada terdakwa RIDWAN RETTOB alias IWAN dan terdakwa Ridwan mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut ada di rumah temannya, selanjutnya saksi Kiki Sembiring dan saksi M. Tuakia membawa RIDWAN RETTOB ke rumah temanya yang saat itu, tidak jauh dari tempat penangkapan, setelah sampai di rumah temannya, RIDWAN RETTOB alias IWAN menunjuk barang tersebut tepatnya dikamar mandi, yakni dikeranjang sabun bagian bawah pada lipatan sampo saset dan terdakwa mengambil sendiri barang tersebut yang dikemas dalam 1 (satu) klem plastik kecil transparan yang berisi Serbuk Kristal yang diduga keras Narkoba Golongan 1 jenis Shabu-Shabu dan selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa shabu-shabu tersebut untuk dipakai oleh terdakwa, selanjutnya saksi M.Tuakia dan saksi Kiki Sembiring menanyakan barang bukti shabu-shabu tersebut terdakwa Ridwan dapat darimana dan saksi korban mengatakan jika dia mendapat dari saksi JASULI Alias SULI (penuntutan terpisah) sehingga saksi M. Tuakia menelepon saksi Rifai Alkatiri untuk melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN di didepan Kantor DPR Lama Kel Siwa Lima Kec. Galay Dubu Kab. Kepulauan Aru.

- Bahwa berdasarkan **Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM Propinsi Maluku No : PM.01.109.12.12.2248 tanggal 06**

Desember 2012, telah dilakukan pengujian terhadap Narkotika Jenis Shabu-shabu yang disita dari terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN dengan berat total 4,4044 g (Empat Koma Empat Nol Empat Empat Gram), kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium Balai POM Ambon dengan Berat 0,1459 (Nol Koma Satu Empat Lima Sembilan) dengan **Berita Acara Pengujian Laboratorium**, Nomor : PM.05.04.1091.014, tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. KEPALA SEKSI PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK, NARKOTIKA, OBAT TRADISONAL, KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN, Drs. Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.

Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.

Catatan :Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang uraiannya sebagaimana diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan perkaranya dapat dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya serta pokoknya saksi-saksi tersebut mengemukakan sebagai berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. TUAKIA** : telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Kiki Sembiring, saksi R. Alkatiri melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN dan Terdakwa Jasuli Alias SULI atas kepemilikan shabu-shabu
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012, sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di depan Kantor DPRD lama Kel.Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab.Kepulauan Aru, atau pada kompleks kuburan cina Namajala Jln.Ali Moertopo Kel.Siwalima Kab. Kepulauan Aru, berawal saat saksi bersama saksi Kiki Sembiring mendapat informasi bahwa terdakwa Ridwan Rettob akan bertransaksi dengan seseorang di kompleks cina Jl. Ali Moertopo Kelurahan Siwa Lima Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru, sehingga saksi bersama saksi Kiki Sembiring mengikuti terdakwa Ridwan dan melakukan pemantauan di sekitar kuburan cina
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan tersebut saksi tidak melihat terdakwa Ridwan sehingga saksi bersama saksi Kiki Sembiring melakukan pemantauan disekitar gereja Laharoy Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kep. Aru dan sekitar pukul 19.30 Wit saksi melihat sebuah mobil jenis Toyota Rush warna hitam dengan No.Pol DE 703 NT, dari dalam mobil tersebut terdakwa Ridwan Rettob keluar namun saksi belum mendekati terdakwa dan setelah terdakwa berjalan ke arah depan gereja Laharoy saat itulah saksi bersama saksi Kiki Sembiring mendekati terdakwa Ridwan dan menanyakan mengenai transaksi narkoba yang terdakwa lakukan dan terdakwa mengatakan jika benar terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa saksi menanyakan mengenai barang bukti narkoba shabu-shabu hasil transaksi tersebut dan terdakwa mengatakan jika barang bukti tersebut berada di kamar mandi rumah teman terdakwa yaitu saksi Bobby Let-Let yang saat itu tidak jauh dari tempat tersebut, sehingga saksi bersama saksi Kiki Sembiring dan Terdakwa Ridwan menuju kamar mandi rumah saksi Bobby Let-let dan terdakwa mengambil sendiri barang bukti yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang sabun bagian bawah pada lipatan sampo saset dan terdakwa mengambil sendiri barang tersebut yang dikemas dalam 1 (satu) klem plastik kecil transparan yang berisi Serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-Shabu

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi kiki sembiring menanyakan kepada terdakwa Ridwan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari siapa dan terdakwa Ridwan mengatakan jika narkotika shabu-shabu tersebut dia dapat dari saudara JASULI Alias SULI.
- Bahwa saat itu saksi menanyakan untuk apa barang bukti Narkotika tersebut dan terdakwa mengatakan jika barang bukti tersebut akan digunakan atau dipakai sendiri oleh terdakwa karena terdakwa juga mengakui bahwa dia sebagai pengguna shabu-shabu.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi kiki sembiring membawa terdakwa Ridwan ke kantor untuk pemeriksaan, terdakwa Jasuli menelepon terdakwa Ridwan dan mengatakan bahwa Jasuli akan menunggu di depan Kantor DPR Lama.
- Bahwa selanjutnya saksi kiki sembiring menelepon saksi R. Alakatiri untuk melakukan penangkapan terhadap Jasuli di depan kantor DPR Lama JL. Ali moertopo Kel. Siwa Lima Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru dan setelah saksi bersama saksi kiki sembiring dan terdakwa Ridwan sampai di depan kantor DPR Lama saat itu terdakwa Jasuli mendatangi mobil dan saksi bersama saksi kiki sembiring langsung turun dari mobil dan saat itu saksi R. Alkatiri juga mendekat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN.
- Bahwa saat itu saksi menginterogasi terdakwa Ridwan mengenai barang bukti shabu-shabu yang ada pada terdakwa Ridwan dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut berasal dari Jasuli
- Bahwa terdakwa saat itu mengakui bahwa Terdakwa juga merupakan seorang pemakai shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa Handphone milik terdakwa Ridwan adalah benar handphone yang saat itu dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Jasuli
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa merupakan pengedar shabu-shabu akan tetapi berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa adalah pengguna shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **KIKI SEMBIRING**, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi M. Tuakia, saksi R. Alkatiri melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN dan Terdakwa Jasuli Alias Suli atas kepemilikan shabu-shabu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012, sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di depan Kantor DPRD lama Kel.Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab.Kepulauan Aru, atau pada kompleks kuburan cina Namajala Jln.Ali Moertopo Kel.Siwalima Kab. Kepulauan Aru, berawal saat saksi bersama saksi M. Tuakia mendapat informasi bahwa terdakwa Ridwan Rettob akan bertransaksi dengan seseorang di kompleks cina Jl. Ali Moertopo Kelurahan Siwa Lima Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru, sehingga saksi bersama saksi M. Tuakia mengikuti terdakwa Ridwan dan melakukan pemantauan di sekitar kuburan cina.
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan tersebut saksi tidak melihat terdakwa Ridwan sehingga saksi bersama saksi M. Tuakia melakukan pemantauan disekitar gereja Laharoy Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kep. Aru dan sekitar pukul 19.30 Wit saksi melihat sebuah mobil jenis Toyota Rush warna hitam dengan No.Pol DE 703 NT, dari dalam mobil tersebut terdakwa Ridwan Rettob keluar namun saksi belum mendekati terdakwa dan setelah terdakwa berjalan ke arah depan gereja Laharoy saat itulah saksi bersama saksi M. Tuakia mendekati terdakwa Ridwan dan menanyakan mengenai transaksi narkoba yang terdakwa lakukan dan terdakwa mengatakan jika benar terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa saksi menanyakan mengenai barang bukti narkoba shabu-shabu hasil transaksi tersebut dan terdakwa mengatakan jika barang bukti tersebut berada di kamar mandi rumah teman terdakwa yaitu saksi Bobby Let-Let yang saat itu tidak jauh dari tempat tersebut, sehingga saksi bersama saksi M. Tuakia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ridwan menuju kamar mandi rumah saksi Bobby Let-let dan terdakwa mengambil sendiri barang bukti yang berada di keranjang sabun bagian bawah pada lipatan sampo saset dan terdakwa mengambil sendiri barang tersebut yang dikemas dalam 1 (satu) klem plastik kecil transparan yang berisi Serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-Shabu

- Bahwa saat itu saksi menanyakan untuk apa barang bukti Narkotika tersebut dan terdakwa mengatakan jika barang bukti tersebut akan digunakan atau dipakai sendiri oleh terdakwa karena terdakwa juga mengakui bahwa dia sebagai pengguna shabu-shabu.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi M. Tuakia membawa terdakwa Ridwan ke kantor untuk pemeriksaan, terdakwa Jasuli menelepon terdakwa Ridwan dan mengatakan bahwa terdakwa akan menunggu di depan Kantor DPR Lama
- Bahwa selanjutnya saksi kiki sembiring menelepon saksi R. Alakatiri untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jasuli di depan kantor DPR Lama JL. Ali moertopo Kel. Siwa Lima Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru dan setelah saksi bersama saksi kiki sembiring dan terdakwa Ridwan sampai di depan kantor DPR Lama saat itu terdakwa Jasuli Alias Suli mendatangi mobil dan saksi bersama saksi kiki sembiring langsung turun dari mobil dan saat itu saksi R. Alkatiri juga mendekat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jasuli Alias Suli
- Bahwa saat itu saksi menginterogasi terdakwa Jasuli mengenai barang bukti shabu-shabu yang ada pada terdakwa Ridwan dan terdakwa Jasuli mengakui bahwa barang bukti tersebut berasal darinya.
- Bahwa terdakwa saat itu mengakui bahwa Terdakwa juga merupakan seorang pemakai shabu-shabu dan barang bukti tersebut saksi berikan kepada terdakwa Ridwan untuk di pakai atau digunakan oleh terdakwa Ridwan.
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa Handphone milik terdakwa Ridwan adalah benar handphone yang saat itu dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Jasuli
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa merupakan pengedar shabu-shabu akan tetapi berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa adalah pengguna shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi **R. ALKATIRI**, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi M. Tuakia, saksi R. Alkatiri melakukan penangkapan terhadap Jasuli atas kepemilikan shabu-shabu
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012, sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di depan Kantor DPRD lama Kel.Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab.Kepulauan Aru, atau pada kompleks kuburan cina Namajala Jln.Ali Moertopo Kel.Siwalima Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa pada saat saksi M.Tuakia, saksi Kiki Sembiring melakukan pemantauan disekitar gereja Laharoy Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru Kab. Kep. Aru dan sekitar pukul 19.30 Wit mengenai adanya informasi bahwa Terdakwa Ridwan Alias Iwan akan melakukan transaksi narkoba dengan seseorang dan tidak lama saksi kiki sembiring menelepon saksi untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Jasuli di depan kantor DPR Lama JL. Ali moertopo Kel. Siwa Lima Kec. PP. Aru Kab. Kepulauan Aru
- Bahwa saksi menuju kantor DPR Lama dan menunggu di pinggir jalan dan tidak lama kemudian sebuah mobil datang yang didalamnya ada saksi M.Tuakia, saksi kiki sembiring dan terdakwa Ridwan dan saat mobil tersebut berhenti terdakwa Jasuli mendatangi mobil tersebut sehingga saksi langsung mendekat dan saksi kiki sembiring langsung turun dari mobil dan saat itu juga melakukan penangkapan terhadap Jasuli
- Bahwa saat itu saksi menginterogasi terdakwa Ridwan mengenai barang bukti shabu-shabu yang ada pada terdakwa Ridwan dan Jasuli mengakui bahwa barang bukti tersebut berasal dari Jasuli
 - Bahwa terdakwa saat itu mengakui bahwa Terdakwa juga merupakan seorang pemakai shabu-shabu dan barang bukti tersebut didapat dari Jasuli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa Handphone milik terdakwa Ridwan adalah benar handphone yang saat itu dipergunakan terdakwa untuk menelepon Jasuli
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di kosan saudara Jasuli ditemukan juga bong yaitu alat menghisap shabu-shabu karena menurut pengakuan jasuli bahwa terdakwa merupakan pengguna shabu-shabu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa merupakan pengedar shabu-shabu akan tetapi berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa adalah pengguna shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa RIDWAN RETTOB alias IWAN telah memberikan keterangan dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemilikan shabu-shabu
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2012 bertempat di depan Kantor DPRD lama Kel.Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab.Kepulauan Aru, atau pada kompleks kuburan cina Namajala Jln.Ali Moertopo Kel.Siwalima Kab. Kepulauan Aru, dimana shabu-shabu tersebut terdakwa simpan dikamar mandi rumah saksi Bobby Primus Let-let, yakni dikeranjang sabun bagian bawah pada lipatan sampo saset dan terdakwa mengambil sendiri barang tersebut yang dikemas dalam 1 (satu) klem plastik kecil transparan
- Bahwa shabu-shabu yang saat itu ditemukan berupa 1 (satu) klem plastik kecil transparan yang berisi Serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-Shabu
- Bahwa saat itu terdakwa baru turun dari mobil DE 703 NT yang terdakwa kendaraai dan mobil tersebut merupakan mobil rental milik pak Tuhumury dimana terdakwa sebagai supirnya
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saudara Jasuli kurang lebih sudah satu tahun dan terdakwa mengetahui jika Jasuli adalah pemakai shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering berkomunikasi dengan Handpone kepada saudara Jasuli dengan menggunakan hanphone yang telah dijadikan barang bukti
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa Handphone milik terdakwa adalah benar handphone yang saat itu dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan jasuli
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu sudah satu bulan lebih sejak penangkapan
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu adalah dengan menggunakan alat bong tersebut dimana shabu-shabu tersebut dibakar dan asap yang keluar dihisap dengan menggunakan alat bong tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik kecil transparan berisi serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam type 9700 dengan nomor IMEI 357360035510681
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type 6300 dengan nomor IMEI sudah terhapus
- 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 081343134156
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Hitam dengan No.Pol. DE 703 NT
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Rush warna hitam atas nama pemilik MARTEN TUHUMURY, SE dengan nomor : 0023607/ML/2007

Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 14.PERS/PEN.PID/2013/PN.TL, tanggal 25 Januari 2013, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian persidangan. Bahwa oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan dan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM Propinsi Maluku No : PM.01.109.12.12.2248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2012, telah dilakukan pengujian terhadap Narkotika Jenis Shabu-shabu yang disita dari terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN dengan berat total 4,4044 g (Empat Koma Empat Nol Empat Empat Gram), kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium Balai POM Ambon dengan Berat 0,1459 (Nol Koma Satu Empat Lima Sembilan) dengan **Berita Acara Pengujian Laboratorium**, Nomor : PM.05.04.1091.014, tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. KEPALA SEKSI PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK, NARKOTIKA, OBAT TRADISONAL, KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN, Drs. Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.
Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;-

Bahwa ternyata terhadap isi alat bukti surat tersebut baik para saksi maupun terdakwa telah mengakui kebenarannya;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun alat bukti surat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : yaitu berdasarkan keterangan saksi -saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yakni keterangan saksi M. Tuakia, saksi Kiki Sembiring dan Saksi R. Alkatiri bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012, sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di disekitar Gereja Laharoy Kelurahan Galay Dubu Kec Pulau-Pulau Aru Kab. Kep Aru tepatnya di dalam kamar mandi rumah milik saksi Primus Bobby Let-Let, saat itu para saksi mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkotika yang akan dilakukan oleh terdakwa Ridwan Rettob Alias Iwan dengan seseorang sekitar kuburan cina kompleks namajala Jl. Ali Moertopo namun para saksi tidak menemukan terdakwa disana dan dilakukan pemantauan di sekitar gereja Laharoy dan disana para saksi menemukan terdakwa sedang turun dari mobil sehingga saksi M. Tuakia dan saksi Kiki melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Rettob Alias Iwan dan selanjutnya saksi menanyakan mengenai transaksi narkoba dan barang bukti narkoba tersebut dan terdakwa mengakui jika barang bukti narkoba ada di dalam kamar mandi rumah saksi Bobby Primus Let-Let ditemukan 1 (satu) klem plastik kecil transparan yang berisi Serbuk Kristal yang diduga keras Narkoba Golongan 1 jenis Shabu-Shabu dan menurut pengakuan terdakwa Ridwan bahwa dia memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saudara Jasuli sehingga saksi M. Tuakia dan saksi Kiki sembiring dan saksi R. Alakotiri menuju tempat Jasuli dan melakukan penangkapan terhadap Jasuli dan oleh Jasuli mengakui dihadapan para saksi bahwa shabu-shabu tersebut berasal darinya karena saudara Jasuli juga merupakan seorang pengguna shabu-shabu;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim setelah melihat dakwaan Penuntut Umum yang disusun berbentuk alternative subsidairitas, Majelis Hakim akan menentukan dakwaan manakah yang relevan dengan fakta hukum tersebut sehingga dapat dibuktikan pada diri terdakwa RIDWAN RETTOB alias IWAN;-

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang diperoleh dari fakta persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur pidananya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;-
2. Unsur Penyalah Gunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;-

Menimbang, bahwa dari uraian unsur pidana sebagaimana diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-

Ad.1. Unsur “SETIAP ORANG”;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, bahwa Terdakwa RIDWAN RETTOB ALIAS IWAN yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;:-

Ad.2. Unsur "PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";-

Menimbang, bahwa Unsur ini telah jelas pula sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012, sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di depan Kantor DPRD lama Kel.Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab.Kepulauan Aru, saat itu para saksi mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh terdakwa Ridwan Rettob Alias Iwan dengan seseorang sehingga saksi M. Tuakia dan saksi Kiki melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ridwan Rettob Alias Iwan dan ditemukan padanya narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik kecil dan menurut pengakuan terdakwa Ridwan bahwa dia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN sehingga saksi M. Tuakia dan saksi Kiki sembinging dan saksi R. Alakatiri menuju tempat terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN dan melakukan penangkapan terhadap Jasuli dan oleh Jasuli mengakui bahwa dia yang memberikan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa merupakan pengguna shabu-shabu, terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong larutan dengan cara membakar shabu-shabu tersebut dan menghisap asap pembakaran shabu-shabu melalui bong tersebut. Bahwa terdakwa bukan seorang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM Propinsi Maluku No : PM.01.109.12.12.2248 tanggal 06 Desember 2012, telah dilakukan pengujian terhadap Narkoba Jenis Shabu-shabu yang disita dari terdakwa RIDWAN RETTOB Alias IWAN dengan berat total 4,4044 g (Empat Koma Empat Nol Empat Empat Gram), kemudian disisihkan untuk pengujian Laboratorium Balai POM Ambon dengan Berat 0,1459 (Nol Koma Satu Empat Lima Sembilan) dengan **Berita Acara Pengujian Laboratorium**, Nomor : PM.05.04.1091.014, tanggal 06 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. KEPALA SEKSI PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA, OBAT TRADISONAL, KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN,
Drs. Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan
Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon
telah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan cara
Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, dengan
hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai
dengan Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 61.

**Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk
pengujian laboratorium**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Penyalah Guna
Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi secara sah
dan meyakinkan menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan terhadap unsur
pidana diatas, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya, dan terhadap
diri terdakwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
satupun alasan yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf
yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa
tersebut, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan
dipidana;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan
Penuntut Umum sepanjang mengenai pernyataan bersalahnya terdakwa,
akan tetapi tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap
terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut
Umum dan akan menentukan sendiri pidana yang dijatuhkan kepada
terdakwa tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa telah nyata selama dalam perkara ini terdakwa
telah ditahan sesuai ketentuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim
menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yakni oleh karena
terdakwa ditahan, dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini,
maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik kecil transparan berisi serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam type 9700 dengan nomor IMEI 357360035510681
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type 6300 dengan nomor IMEI sudah terhapus
- 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 081343134156
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Hitam dengan No.Pol. DE 703 NT
- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Rush warna hitam atas nama pemilik MARTEN TUHUMURY, SE dengan nomor : 0023607/ML/2007

Terhadap status barang-barang bukti tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa tersebut haruslah pula dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan ini, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pada diri terdakwa yakni :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;-

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, segenap pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN RETTOB alias IWAN** yang identitas selengkapnya sebagaimana diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**” :-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** :-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil transparan berisi serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan :-

 - 1 (satu) buah HP Merk Blackberry warna hitam type 9700 dengan nomor IMEI 357360035510681
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam type 6300 dengan nomor IMEI sudah terhapus
 - 1 (satu) buah Sim card Telkomsel dengan nomor 081343134156
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna Hitam dengan No.Pol. DE 703 NT
 - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Rush warna hitam atas nama pemilik MARTEN TUHUMURY, SE dengan nomor : 0023607/ML/2007

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah :-
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang bersidang di Dobo, pada hari **RABU**, tanggal **01 Mei 2013** oleh kami : **HENDRI TOBING, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ISMAIL WAEL, SH** dan **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JOSEPH RUMANGUN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTAHAN NAPITUPULU, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Dobo, serta Terdakwa tersebut;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

(**ISMAIL WAEL , SH.**)

(**HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH.)**

HAKIM KETUA,

(**HENDRI TOBING, SH**)

PANITERA PENGGANTI

JOSEPH RUMANGUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)